



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAMAN RESMI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan Laman Resmi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian dan penyebaran informasi publik, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Laman Resmi dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Laman Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAMAN RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. Pengarah, bertugas :
 - a. mengarahkan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. mengarahkan tugas-tugas dan pelaksanaan kerja Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. menerima laporan Penanggung Jawab terkait perkembangan pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penanggung jawab, bertugas :
 - a. bertanggung jawab kepada seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. meminta laporan hasil pelaksanaan tugas setiap pekerjaan Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Redaktur, bertugas :
 - a. melakukan tugas redaksional terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Editor, bertugas :
 - a. melakukan tugas editorial terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. menyampaikan . . .

- b. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Web Admin, bertugas :
- a. mengelola halaman web atau masalah pada situs web, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut;
 - b. *backup* atau memodifikasi aplikasi dan data untuk menyediakan pemulihan kerusakan pada situs web secara berkala;
 - c. menerapkan langkah-langkah keamanan situs web;
 - d. mengkonfigurasi user dan password untuk pengelola situs web;
 - e. berkolaborasi dengan tim pengelola situs web untuk membahas, menganalisis, atau menyelesaikan masalah pada situs web;
 - f. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Operator, bertugas :
- a. memperbarui muatan isi halaman web atau link pada waktu yang tepat, update berita dan informasi sehingga terpelihara situs web yang menyajikan informasi terkini secara berkelanjutan;
 - b. Mengisi konten yang ada di dalam situs web Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Mengunggah konten yang telah dinilai layak ke dalam situs web Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. Menyusun bahan dan materi laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Juni 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Sigit Purwadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VI/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
LAMAN RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hamdan Kurniawan	Ketua KPU DIY	Pengarah
2.	Siti Ghoniyatun	Anggota KPU DIY	Pengarah
3.	Ahmad Shidqi	Anggota KPU DIY	Pengarah
4.	Wawan Budiyanto	Anggota KPU DIY	Pengarah
5.	Moh. Zaenuri Ikhsan	Anggota KPU DIY	Pengarah
6.	Retno Setijowati	Sekretaris KPU DIY	Penanggung Jawab
7.	Sigit Purwadi	Ka. Bag. Hukum, Teknis dan Hupmas KPU DIY	Redaktur
8.	Dewantoputra Adhipermana	Ka. Sub Bag. Teknis dan Hupmas KPU DIY	Editor
9.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Web Admin
10.	Ruli Febriyanto Jaelani Saputro	Analisis Pemilu	Operator

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 19 Juni 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas


Sigit Purwadi